



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIOMAS**

Alamat : Jln Raya Kreteg Pagelaran No. 343

Telp. 0251 8634644 Ciomas-Bogor

Email : kecamatanciomas@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 421.1/ 40 / VII /IPAUDNF/Kec.Cms /2023

Lampiran: 1 (satu) Berkas

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB TUNAS WARNA**

**Kavling Sukarapih Jl. Bougenville 4 Blok B No.39-40 RT 04/08 Desa Ciomas
Kecamatan Ciomas Bogor**

CAMAT CIOMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain / KB Tunas Warna yang berlokasi di Kavling Sukarapih Jl. Bougenville 4 Blok B No.39-40 RT 04/08 Desa Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciomas tentang izin Pendirian Kelompok Bermain / KB Tunas Warna yang berlokasi di Kavling Sukarapih Jl. Bougenville 4 Blok B No.39-40 RT 04/08 Desa Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3390);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan KELOMPOK BERMAIN TUNAS WARNA Nomor : 004/TWRTS/VII/2023 Perihal Permohonan izin Operasional Penyelenggaraan KB ;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik dan Kasi Dikkes Kecamatan Ciomas Hari Rabu tanggal 26 Juli 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada ;

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS WARNA

Alamat : Kavling Sukarapih Jl. Bougenville 4 Blok B No. 39-40 RT 04/08

Desa / Kelurahan : Ciomas

Kecamatan : Ciomas

Kabupaten : Bogor

Kedua :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor;

Ketiga :

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukuman
- Kelima ; Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam : Bilamana dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kemudian;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ciomas
Pada tanggal : 27 Juli 2023

CAMAT CIOMAS



Drs. CHAIRUKA JUDHYANTO N.MSi
Pembina Tk I
NIP 197005151990101001

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Inspektur Kabupaten Bogor
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
5. Kepala Desa Ciomas